

**ANALISIS YURIDIS BATAS MINIMUM PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Islam IAIN Bone

Oleh

**MUBARIKA RAHMAYANTY**

NIM. 01164012

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

**ANALISIS YURIDIS BATAS MINIMUM PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Islam IAIN Bone

Oleh

**MUBARIKA RAHMAYANTY**

NIM. 01164012

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 12 Agustus 2020



Penulis,

  
**MUBARIKA RAHMAYANTY**  
NIM. 01.16.4012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Mubarika Rahmayanty, NIM. 01.16.4012 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 12 Agustus 2020

Pembimbing I

  
**Dr. ANDI SUGIRMAN, S.H., M.H.**  
NIP. 197101312000031002

Pembimbing II




  
**YUSEF DJABBAR, S.IP., M.H**  
NIP. DT011

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* yang disusun oleh Saudara Mubarika Rahmayanty, NIM: 01164012, Mahasiswa Program Studi Hukum Tana Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Rabu, 2 September 2020 M bertepatan dengan 14 Muharram 1442 H, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam.


Watampone, 2 September 2020 M  
14 Muharram 1442 H

### DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H	(  )
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(  )
Munaqisy I	: Rosita, S.H.,M.H	(  )
Munaqisy II	: Irfan Amir, S.H.,M.H	(  )
Pembimbing I	: Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H	(  )
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar, S.IP.,M.H	(  )

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

  
**Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H**  
NIP. 197101312000031002



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dengan izin Allah akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Almarhum Muh. Jamil G dan Ibunda Nursidah S, selaku kedua orang tua penulis, dan tidak lupa pula kepada keluarga besar penulis.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone sekaligus sebagai Penasehat Akademik Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Kelompok 1 Angkatan 2016 dan sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
5. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
6. Bapak Drs. Jainuddin selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
7. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf.
8. Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
10. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya.
11. Sahabat penulis di ruang kuliah Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Kelompok 1 Angkatan 2016 yang selalu saling menyemangati hingga sekarang ini, serta kepada rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016.
12. Sahabat penulis sejak SMA hingga sekarang, Nur Azizah Maulia Tanra, S.A.P, Firdamayanti, Nudia Eka Sari, Andi Machdaniah, dan keluarga besar IPA1 SMAN 7 Bone Angkatan 2016.
13. Sahabat penulis sejak awal kuliah hingga sekarang ini Nur Faiqah Aireen, Ira , Zulfa Qanita, Irna, Elsa Nurulhikma, Gayatri Anisya Putri, Fitriani

Yunus, Winda Jayanti, Eka Satriani, Fahisah Afrah, dan Anisya Ramadhanty.

14. Kepada senior yang selalu *care* Kak Nadya Faisal, S.Sy., M.H. kak Lukman Ansar, S.H., kak Nurlindah, S.H. dan Nurul Adiba, S.H. terima kasih telah membantu dalam proses pencarian referensi dan hal yang semisal.
15. Kepada Badan Pengurus Harian (BPH) HMPS HTN (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone 2019-2020, yang juga saling membantu dalam mencari referensi. Semoga tetap solid meskipun sekarang sudah menjadi demisioner.
16. Serta kepada teman-teman, kakak tingkat, dan adik tingkat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Watampone, 5 Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xii</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Bahan Hukum	14

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	16

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian Negara Hukum	17
1. Negara Hukum <i>Rechtstaat</i>	19
2. Negara Hukum <i>Rule of Law</i>	20
3. Negara Hukum Islam	21
4. Negara Hukum Pancasila	22
B. Pengertian Demokrasi	25
C. Pemilihan Umum	27
1. Pengertian Pemilihan Umum	27
2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	28
3. Asas-Asas Pemilihan Umum	29
4. Sistem Pemilihan Umum	30
5. Jenis-jenis Pemilihan Umum	34
D. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia	36
E. Pengertian Hak Asasi Manusia	40
F. Korelasi antara Pemilihan Umum dan Hak Asasi Manusia	41
G. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	43
1. Dasar Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	43
2. Syarat-Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	49
H. Teori Keadilan	51
I. Batas Minimum ( <i>Threshold</i> ) dan Partai Politik	52

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	54
1. Penerapan batas minimum pada Pemilihan Umum 2004	56
2. Penerapan batas minimum pada Pemilihan Umum 2009	60
3. Penerapan batas minimum pada Pemilihan Umum 2014	64
4. Penerapan batas minimum pada Pemilihan Umum 2019	65
B. Penerapan asas-asas pemilihan umum dalam Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	76

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan	81
B. Saran	82

<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>84</b>
-----------------------	-----------

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Mubarika Rahmayanty  
NIM : 01.16.4012  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

Pasal 6A Ayat (2) mengamanatkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang memutuskan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan anggota legislatif dilakukan secara serentak pada tahun 2019 dan seterusnya, serta memutuskan mengenai *presidential threshold* atau batas minimum paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara sah secara nasional yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembentuk undang-undang berkehendak merancang batas minimum yang digunakan pada pemilihan umum 2019 adalah persentase pemilu legislatif 2014.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Bahan hukum penelitian dikumpulkan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum serentak kurang relevan. Hal ini berdampak pada hak konstitusional partai baru yang tidak bisa mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden kecuali berkoalisi dengan partai lain.

**Kata Kunci :** *batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum 2019, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, presidential threshold.*

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ي	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ى و	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ...   ا ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
و -	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ) = ( dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
- HR = Hadis Riwayat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan penyelenggaraan negara termasuk pengisian suatu jabatan negara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum<sup>1</sup>. Bahwa konsepsi negara hukum memberikan kerangka landasan pengaturan terhadap konsepsi bernegara yang tidak hanya berkenaan dengan adanya pembatasan terhadap tindakan atau perbuatan pemerintah selaku organ negara namun juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan atau perbuatan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau berbuat sewenang-wenang.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan negara hukum yang berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka Indonesia menerapkan sistem demokrasi, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus didasari dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat,<sup>3</sup> yang dikenal dengan konsep demokrasi.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Makassar: Phinatama Media, 2014), h. 2.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Ed.II (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 58.

Demokrasi tumbuh di Indonesia melalui gerakan reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Suharto pada masa itu. Lalu, pada tahun 1999 dilakukanlah pemilihan umum yang berujung pada tuntutan agar konsttisi kembali di amandemen sehingga demokrasi dapat terwujudkan.<sup>4</sup>

Salah satu wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum, di Indonesia pemilihan umum dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Menurut Robert Dahl yang dikutip oleh A. A. Sahid Gatara, pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Selain itu, pemilihan umum sebagai prosedur demokrasi atau juga sering disebut pemilihan umum sebagai pesta demokrasi adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan negara yang lahir dengan cara pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat<sup>5</sup> guna untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>6</sup>

Menurut A. S. S. Tambunan sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam bukunya *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakikatnya

---

<sup>4</sup>Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 30.

<sup>5</sup>A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Cet. I; Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 207.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Ayat (2).

merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>7</sup>

Pemilu merupakan wujud daripada sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, yang dimana pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung.<sup>8</sup> Maka dalam Pasal 1 Ayat (2) memberikan jaminan bahwa pemilihan umum adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>9</sup>

Pemilihan umum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan umum untuk memilih anggota eksekutif. Kedua pemilihan tersebut tidak terlepas dari partai politik. Dimana partai politiklah yang mengusung calon anggota legislatif dan eksekutif. Kecuali untuk pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang tidak diusung oleh partai politik melainkan melalui jalur independen.

Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang dimana partai politik diberikan hak untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden<sup>10</sup>, namun dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden tentu saja ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh partai politik salah satunya yang disebut dengan batas minimum pencalonan

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 331.

<sup>8</sup>Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid. XXXVII No.I, Januari 2018, h. 63.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (2).

presiden dan wakil presiden. Sejak tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan terpisah dengan pemilihan anggota legislatif dan rakyat memilih langsung wakil mereka yang sebelumnya dipilih oleh MPR. Pemilihan anggota legislatif dilakukan terlebih dahulu sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden, aturan mengenai batas minimum pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai politik adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional, yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian pada tahun 2009 dan 2014 aturan tentang batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU/XI/2013 tentang pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada pemilihan umum 2019 dan pemilihan umum seterusnya. *Judicial review* yang dilakukan oleh Effendi Gazali dan kawan-kawan, salah satu pasal yang diajukan untuk dilakukan *judicial review* adalah Pasal 9 tentang batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden yang tetap pada angka 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional.

Meski demikian, hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi undang-undang tersebut, yakni Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2),

Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112, tetapi hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan Pasal 9.<sup>11</sup> Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum pada tahun 2019 dilakukan secara serentak sehingga dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang diatur pada Pasal 222.

Perhelatan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahirlah konsep pemilihan umum serentak untuk memilih anggota legislatif sekaligus untuk memilih presiden dan wakil presiden.<sup>12</sup>

Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pasangan calon diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh

---

<sup>11</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup>Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", Jurnal Yuridis, Vol. IV, No. I, Juni 2017, h. 17.

lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.<sup>13</sup>

Dengan adanya pasal tersebut dalam pemilihan umum serentak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Karena dianggap kurang relevan jika batas minimum tersebut diterapkan pada pemilihan umum serentak. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan setelah pemilihan anggota legislatif, agar dapat diketahui partai politik mana saja yang memenuhi ketentuan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sedangkan pada pemilihan umum tahun 2019 hingga seterusnya akan dilakukan pemilihan umum secara serentak dengan batas minimum yang telah ditetapkan. Sehingga Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu pengkajian kembali oleh pembuat undang-undang untuk diterapkan dalam pemilihan umum serentak.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, termasuk didalamnya mengenai keadilan. Dengan adanya batas minimum tersebut seakan-akan membuat partai kecil yang ada dibatasi untuk ikut serta mengajukan bakal calon dari partainya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya karena tidak memenuhi batas minimum.

Salah satu yang menjadi fondasi dari pelajaran hukum tata negara adalah mengenai asas negara hukum. Asas negara hukum ini bersinggungan dengan prinsip bahwa semua warga negara, tidak terkecuali berasal dari kelas manapun, harus tunduk di bawah kendali hukum, inilah yang disebut dengan *equality before the law*.

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum., Pasal 222.

Kesetaraan dan kesamaan posisi dalam hukum menjadi salah satu pemikiran penting dalam hukum tata negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, menarik bagi peneliti untuk meneliti permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas minimum tersebut, dengan judul **“Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

### ***C. Definisi Operasional***

Definisi Operasional bertujuan untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas mengenai judul penelitian ini yakni **“Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”**. Maka peneliti akan memberikan pengertian pada kalimat yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* Ed.I, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 39.

Batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik sebelum mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.<sup>15</sup> Sebelumnya dikenal dengan *presidential threshold*.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup> Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyatnya di dalam lembaga perwakilan.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi operasional diatas, sebagai poin penting dalam memberikan pemahaman mengenai batasan penelitian terkait dengan Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1.

<sup>17</sup>Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Cet.VI; Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 60

- a. Untuk mengetahui penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- a. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian diatas tercapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi tambahan dan kontribusi keilmuan serta sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut, terutama dalam studi hukum tata negara terkait batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum.

- a. Secara Praktis

Dapat dijadikan pedoman dan memberi sumbangsi pemikiran dalam memahami batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian yang dilakukan peneliti sekaligus untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan penelitian ini sebagai berikut:

Venu Pendabi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul, *Penerapan Ambang Batas Presidensial (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)*. Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berimplikasi pada aturan Pemilihan Umum Serentak 2019 yang tetap mengacu pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tetap memberlakukan syarat pencalonan Presiden dan Wakil dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan umum anggota DPR sebelumnya dan menghadirkan hanya ada 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Argumentasi *presidential threshold* sebagai penguatan sistem presidensial, penyederhanaan partai politik dan sebagai kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* harus di tinjau kembali karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siti Zahrotul Rofi'ah, Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa setelah ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ambang batas presiden (*presidential threshold*) berubah menjadi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Konsep ambang batas presiden (*presidential threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum dikenal dalam kajian *fiqh siyasah* khususnya dalam kepemimpinan (*Imamah*). Melainkan terdapat mekanisme pemilihan kepemimpinan (*Imamah*) dengan dua cara yakni pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur *ahlu al-hal wa aqdi* atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara atau khalifah dan pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Venu Pendabi lebih menekankan pada apakah sistem ambang batas presiden pada pemilu tahun 2019 tersebut termasuk dalam bagian *open legal policy* pembuat undang-undang atau tidak dan juga peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang berimplikasi pada aturan pemilihan umum serentak tahun 2019 yang mengacu pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Zahrotul Rofi'ah lebih menekankan pada tinjauan fikih siyasah mengenai ambang batas presiden, dari penelitian tersebut bahwa mengenai ambang batas belum dikenal, melainkan hanya pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur *ahlu al-hal wa aqdi* atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala

negara atau khalifah dan pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas bahwa masalah yang akan peneliti teliti adalah mengenai analisis yuridis batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penulisan ini lebih menekankan pada bagaimana batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut diberlakukan pada pemilu serentak pada tahun 2019 dan seterusnya berdasarkan pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta melihat asas keadilan terhadap partai politik dalam mengajukan bakal calon presiden dan wakil presiden. Lebih tepatnya apakah memberikan keadilan kepada partai politik lain termasuk partai politik baru yang belum memiliki suara sebelumnya dan relevankah jika batas minimum tersebut diterapkan pada pemilu serentak.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



### ***G. Metode Penelitian***

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>18</sup> Dalam penulisan karya tulis ilmiah tentu saja terdapat beberapa metode yang digunakan, baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>19</sup> Penelitian yang diteliti tergolong jenis penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan telaah pustaka terhadap batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan

---

<sup>18</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* Ed.I, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), h. 254.

<sup>19</sup>Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 5, Maret 2006, h. 32.

perundang-undangan serta perbandingan hukum (*comparison approach*) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>20</sup>

Peneliti memilih pendekatan yuridis normatif karena penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” melihat realita yang ada atau fakta yang terjadi bukan hanya sebagai teori yang dituangkan dalam bentuk regulasi semata.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah serta bahan yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.15.

<sup>21</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Berbagai buku mengenai hukum, HAM dan politik;
- 2) Berbagai buku hukum ketatanegaraan tentang sistem pemerintahan;
- 3) Berbagai buku hukum tentang pemilu, sistem kepartaian, demokrasi, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- 4) Berbagai artikel, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan langkah menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan peraturan lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Setelah bahan hukum primer telah dikumpulkan, maka dilakukanlah pengumpulan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah deskriptif analisis, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Sebagai kondisi hukum misalnya suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait apa adanya, atau suatu putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 152-153.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Pengertian Negara Hukum*

Menurut ilmu hukum, negara merupakan sebuah kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu hukum yang khusus membahas mengenai keorganisasian negara, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Ilmu hukum sebagai kaidah mempelajari negara dari segi kaidah mengenai cara kerja sama manusia dalam negara dan hubungannya keluar.<sup>1</sup>

Menurut M. Tahir Azhari sebagaimana dikutip oleh M. Iwan Satriawan dan Sitti Khoiriah beliau mendefinisikan negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikaninya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (*contract social*), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.<sup>2</sup>

Akar konsepsi pemikiran tentang negara hukum dalam sejarah dimulai sejak Magna Charta 1215, hanya saja baru kemudian pada abad ke-XVII, perbincang tentang negara hukum sudah mulai serius dilakukan. Lahirnya pemikiran tentang negara hukum adalah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan sewenang-wenang yang digulirkan oleh penguasa kala itu. Bahkan kemudian,

---

<sup>1</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia* Ed.I, ([t.c]; Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), h. 3.

<sup>2</sup>M. Iwan Satriawan dan Sitti Khoiriah, *Ilmu Negara* Ed.I, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 3.

konsepsi negara hukum dipandang sebagai bentuk reaksi atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa.<sup>3</sup>

Pemikiran tentang konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno, seperti: Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa negara harus berdiri di atas hukum yang akan dapat menjamin keadilan bagi warga negara. Dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*sumpreme*) dalam negara yang berarti bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintah haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>4</sup>

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga lahirnya negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip negara hukum adalah prinsip bahwa semua warga negara tanpa terkecuali dari kelas manapun berasal harus tunduk di bawah kendali hukum,

---

<sup>3</sup>Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XIV, No. III September 2014, h. 549-550.

<sup>4</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* Ed.I, (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 48.

<sup>5</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cet. XII; Depok: Rajawali Pers, 2018), h.84.

inilah yang disebut dengan *equality before the law*. Kesetaraan dan kesamaan posisi dalam hukum menjadi salah satu pemikiran penting dalam hukum tata negara.<sup>6</sup>

#### 1. Negara Hukum *Rechtsstaat*

Secara umum *Rechtsstaat* berkembang dari konsep *Liberaal Rechtsstaat* (Negara Hukum Liberal) pada abad ke-19 yang memandang peran negara harus dikurangi untuk melindungi dan memajukan kebebasan personal dan hak milik pribadi (*groundrechten*) yang secara struktural dilakukan dengan pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*). Dalam perkembangannya, konsep *Liberaal Rechtsstaat* ini bergerak ke arah *Formaal Rechtsstaat* (Negara Hukum Formal) seiring dengan bangkitnya pemikiran positivism hukum dan kodifikasi hukum yang menekankan pada prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) serta pemisahan pengadilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) sebagai instrumen untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi. Pada masa Republik Weimar, konsep *formal Rechtsstaat* ini berkembang menjadi totalitarian yang hanya menekankan pada prinsip legalitas dan karena menolak adanya pengujian atas undang-undang (*Gesetz*). Setelah Perang Dunia II muncul kesadaran baru ke arah *Rechtsstaat* yang lebih substantive sekalipun tetap mempertahankan aspek formalnya yang kemudian melahirkan konsep *Sozialen Rechtsstaat* (Negara Hukum Sosial). Konsep terakhir ini memadukan antara perlindungan hak-hak fundamental dan peran negara yang secara aktif mempromosikan kesejahteraan warga negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 39.

<sup>7</sup>Aidul Fitriada Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. XIX, No. II, Oktober 2012, h. 494-495.

Menurut Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Andi Nuzul dalam bukunya *Membangun Tata Hukum Nasional* bahwa konsep negara hukum *rechtstaat* adalah lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dan kebenaran secara hukum diukur dan kebenaran formal-prosedural, kebenaran menurut pasal-pasal undang-undang.<sup>8</sup>

## 2. Negara Hukum *Rule of Law*

Pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* merupakan pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman “*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*” (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu perlindungan konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Paham *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon bertumpu pada sistem hukum *Common Law*. Menurut M. Mahfud M.D sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam bukunya *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, konsep hukum *the rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law* yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan.

---

<sup>8</sup>Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Trussmedia Grafika, 2016), h. 30-31.

<sup>9</sup>Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V, No. II, Mei-Agustus 2012, h. 143.

Paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. A. V. Dicey memaparkan 3 (tiga) arti (*three meaning*) dari *rule of law*: Pertama, supremasi absolute atau predominasian dari “*regular law*” untuk menentang pengaruh dari “*arbitrary power*” dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative atau “*discretionary authority*” yang luas dari pemerintah. Kedua, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary court*”, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, tidak peduli apakah mereka berkedudukan sebagai pejabat maupun warga negara biasa. Ketiga, konstitusi adalah hasil dari “*the ordinary law of the land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh peradilan. Sehingga prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya.<sup>10</sup>

### 3. Negara Hukum Islam

Agama, hukum dan negara merupakan tiga komponen yang sangat erat kaitannya antara satu dan yang lainnya. Semenjak Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tinggal di Madinah bersama para sahabatnya, beliau menjadikan Madinah sebagai tanah airnya dan para sahabat memberikan kewenangan kepada Nabi untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka dengan menjadikan syariat Islam dan hadis sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua. Dalam Q.S Ali Imran Ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Ed.I, (Cet. I; Depok: Prenadamedia Group, 2017), h. 65-66.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahannya : “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.”<sup>11</sup>

Islam sebagai agama yang memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakan dirinya dengan agama lain. Karakteristik yang dimaksud ialah bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan, agama fitrah, agama rasional, agama yang mengajarkan kebebasan, agama yang mengajarkan persamaan hak dan kewajiban, serta agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka Allah menjadikannya sebagai risalah terakhir untuk dunia agar dijadikan pedoman dalam berperilaku dan beraktivitas, sehingga agama Islam bukan hanya sebatas akidah semata tetapi Islam adalah agama dan negara. Dalam literatur Islam klasik, bahwa agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan, karena agama sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>12</sup>

#### 4. Negara Hukum Pancasila

Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal apabila

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Cet. XV; Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015), h. 53.

<sup>12</sup> Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, (Cet. I; Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 7-8.

kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.<sup>13</sup>

Berbicara tentang negara hukum Indonesia, maka kita akan melihat bagaimana rumusan tersebut didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Matchtsstaat*) dengan pemuatan dalam norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsep negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.<sup>14</sup>

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai negara hukum dengan sebutan *rechtssaar* atau *the rule of law*, yang jelas secara konstitusional hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945vdengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan

---

<sup>13</sup>Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,h. 548.

<sup>14</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Ed. I, ([t.c]; Depok: Prenadamedia Group, 2017), h. 59.

undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.<sup>15</sup>

Meskipun negara Indonesia sejak awal tunduk pada sistem hukum negara-negara kontinental, sebagai konsekuensi dari negara bekas jajahan Belanda yang menganut sistem hukum Kontinental, nampaknya Indonesia sebagai negara hukum dewasa ini tidak ingin terjebak secara membabi buta bertahan pada konsepsi negara hukum *rechtstaat* semata. Sebaliknya, justru tidak akan begitu saja menerima konsepsi negara hukum Anglo Saxon yang memakai *the rule of law*. Sehingga, dengan demikian negara hukum Indonesia menganut konsep Prismatik, sebagaimana yang terlihat pada konsep negara Pancasila. Menurut Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Andi Nuzul bahwa Pancasila menganut konsep Prismatik, yang berarti mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan bagi masyarakat Indonesia dalam setiap perkembangannya.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam bukunya Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

---

<sup>15</sup>Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* Ed.I, (Cet.I; Bandung: PT Alumni, 2008), h. 52.

<sup>16</sup>Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, (Cet. I; Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), h. 33-34.

- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan paparan di atas, ada perbedaan mendasar antara konsep bangunan negara hukum lain dengan negara hukum Indonesia. Bangunan negara hukum Indonesia berpijak pada landasan dasar falsafah negara yaitu Pancasila, artinya bahwa cita-cita hukum yang dibangun dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia pada hakikatnya adalah bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>17</sup>

### ***B. Pengertian Demokrasi***

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>18</sup>

Singkatnya, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Dengan kata lain, pengurusan atau pengelolaan negara oleh seluruh warga, untuk seluruh warga. Semua warga berhak memilih presiden dan parlemen, lalu keduanya membentuk orang lain. Jadi, pada dasarnya wargalah yang membentuk organisasi pemerintah. Warga mempercayai pemerintah untuk bekerja melayani mereka. Tapi, sekalipun

---

<sup>17</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 69-70.

<sup>18</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 51.

demikian, warga juga butuh didengarkan suaranya dalam proses pemerintah, pengelolaan, dan pengurusan negara sehari-hari.<sup>19</sup>

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap perundang-undangan dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.<sup>20</sup> Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kebermanfaatan bagi rakyat sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkan segala manfaat yang ada kepada rakyat dan berfungsinya kegiatan bernegara. Inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat total dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), h. 40-41.

<sup>20</sup>Moh. Mahfud MD, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, h. 11.

<sup>21</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. XV; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 8.

<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, h. 117-118.

### ***C. Pemilihan Umum***

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam, mulai dari presiden dan wakil prsiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).<sup>23</sup>

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, seperti halnya pemilihan umum, partai politik pun merupakan komponen penting dari negara demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem pemilihan umum

---

<sup>23</sup>Miya Savitri, "Perspektif Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2009", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.I, Juni 2009, h. 102.

yang diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Pemilihan umum mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.<sup>24</sup>

Pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>25</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Adapun tujuan dan fungsi dilaksanakannya pemilihan umum menurut Rosedan Musawwir yang dikutip oleh Muhadam Labolo dan Teguh Ilham dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* antara lain:

- a. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung.
- b. Sebagai wahana umpan balik antar pemilik suara dan pemerintah.
- c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
- d. Sarana rekrutmen politik.
- e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan dan fungsi pemilihan umum ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai,

---

<sup>24</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Cet. VI; Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 60-61.

<sup>25</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, h. 1.

- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
  - c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
  - d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>26</sup>
3. Asas-Asas Pemilihan Umum

Asas merupakan ruh dalam pelaksanaan pemilihan umum, bukan hanya sekedar visi dan misi, kaidah, atau motto belaka. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan pemilihan umum, namun asas merupakan indikator penting apakah pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan demokratis, terutama di negara yang menganut paham demokrasi.

Pada tahun 1955, asas- asas pemilihan umum terdiri atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan kebersamaan. Namun, asas kebersamaan dihilangkan sebagai konsekuensi rotasi kekuasaan dari orde lama ke orde baru. Pasalnya, pada masa tersebut tidak ditemukan pemilih yang bebas dari tekanan dalam memberikan hak suaranya, hal tersebut dikarenakan ancaman-ancaman dari penguasa apabila tidak memilih partainya. Sejarah buruk orde baru itulah yang melatarbelakangi pelaksanaan pemilihan umum di era reformasi memasukkan dua asas baru yaitu jujur dan adil. Kedua asas tersebut lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilihan umum daripada pemilih. Oleh sebab itu, asas jujur dan adil diciptakan agar terciptanya pemilihan umum yang demokratis dengan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* Ed. I, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. 2015), h. 53-56.

<sup>27</sup>Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. I, Januari-Juni 2017), h. 153-163.

Adapun asas-asas dalam pemilihan umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Asas Langsung

Asas langsung berarti pemilihan diharuskan memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan.

b. Asas Umum

Asas umum berarti pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memiliki hak suara.

c. Asas Bebas

Asas bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

d. Asas Rahasia

Asas rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya si pemilih yang tahu.

e. Asas Jujur

Asas jujur berarti pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku guna memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak suara dapat memilih sesuai kehendaknya.

f. Asas Adil

Asas adil berarti perlakuan yang sama antara peserta pemilihan umum dan pemilih.

4. Sistem Pemilihan Umum

Adapun sistem pemilihan umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Distrik (*plurality system*)

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua, didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Sistem pemilihan ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan India.<sup>28</sup>

b. Sistem Proporsional (*proportional system*)

Sistem proporsional yaitu jumlah kursi parlemen yang diperoleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat. Sistem perwakilan berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain, antara lain dengan sistem daftar (*list system*). Pada sistem daftar setiap partai atau golongan mengajukan satu daftar calon-calon dan si pemilih memilih salah satu dari berbagai kursi yang sedang diperebutkan. Sistem perwakilan berimbang dipakai di kebanyakan negara di dunia antara lain Belanda, Swedia dan Belgia.<sup>29</sup> Jenis sistemnya :

- 1) Suara dipindahtangankan tunggal (*Single Transferable Vote/STV*)
- 2) Perwakilan proporsional (*Proportional Representative/PR*)
  - a) Rata-rata tertinggi/Divisor (*Highest Avarage*)
  - b) Suara sisa terbanyak/kuota (*Largeset remainder*)
- 3) Daftar Partai (*Party-list*)
  - a) Daftar terbuka (*open-list*)
  - b) Daftar tertutup (*close-list*)
  - c) Daftar local (*local-list*)

---

<sup>28</sup>Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.I, Juni 2019, h. 26-27.

<sup>29</sup>Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", h. 24.

4) Anggota proporsional campuran (*Mixed Member Proportional/MMP*)<sup>30</sup>

Perbedaan sistem distrik dan proporsional terletak pada perbedaan prinsip pola rekrutmen untuk pembentukan perwakilan di parlemen dengan mengabaikan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah suara total dan mandat yang diterima wakil partai untuk duduk di parlemen. Sistem proporsional lebih mengutamakan perimbangan perolehan suara dalam pemilihan umum dan mandat yang diterima oleh partai untuk duduk di parlemen. Sebenarnya ada resiko kesulitan untuk membentuk suara mayoritas di parlemen sehingga harus diperhatikan bahwa secara teoritis kedua sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang akan membawa konsekuensi tertentu untuk suatu sistem politik.<sup>31</sup>

c. Sistem Campuran

Sistem pemilu campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. Sistem ini meliputi sistem *parallel* dan *mixed member proportional*.

Sistem pemilu sangat penting terutama dalam menetapkan berbagai hal yang terkait dengan proses dan hasil pemilihan umum. Setidaknya terdapat empat unsur mutlak dan dua unsur pilihan dalam sistem pemilihan umum. Adapun 4 (empat) unsur mutlak tersebut dikatakan sangat esensial dalam menentukan pemberian suara dan konversi suara menjadi kursi, yaitu pertama, besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) yang mencakup lingkup daerah pemilihan, prinsip yang mendasari

---

<sup>30</sup>Alex Neman, "Pemilihan Umum", dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/PemilihanUmum>, diakses pada 27 November 2019.

<sup>31</sup>Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, h. 39-40.

alokasi kursi, dan jumlah kursi yang diperebutkan. Kedua, peserta pemilihan umum dan pola pencalonan yang tidak hanya menyangkut kategori peserta (partai politik atau perseorangan) tetapi juga tentang mekanisme penetapan peserta pemilihan umum. Ketiga dan keempat, terkait dengan sistem pemilihan umum apakah menggunakan sistem daftar tertutup (*close list system*) atau sistem daftar terbuka (*open list system*) yang kemudian berimplikasi apakah sistem tersebut mengarah kepada kebijakan representasi kelompok minoritas atau tidak. Adapun dua unsur pilihan yang dikemukakan Tim Kemitraan adalah ambang batas (*threshold*) dalam bentuk jumlah minimal kursi dan jumlah minimal suara yang diperoleh suatu partai politik untuk dapat memperoleh kursi di DPR atau DPRD.<sup>32</sup>

Menurut Joenianto sebagaimana dikutip oleh Meksasai Indra dalam bukunya *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, sistem pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu:

a. Secara langsung

Pemilihan wakil rakyat dengan cara langsung yaitu apabila wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan langsung dipilih oleh rakyat sendiri.

b. Secara bertingkat atau secara tidak langsung

Pemilihan wakil rakyat dengan cara bertingkat yaitu apabila rakyat hanya memilih wakil yang kemudian wakil-wakil ini memilih lebih lanjut lagi wakil-wakil yang akan duduk di dalam badan perwakilan.

1) Teori pengambilan keputusan

Cara pengambilan keputusan yang didasarkan kepada perhitungan suara terbanyak dikenal ada beberapa cara, yaitu:

---

<sup>32</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, h. 121-122.

a) Suara mayoritas (suara terbanyak biasa)

Pengambilan keputusan dengan suara mayoritas di sini keputusan diambil berdasarkan atas pendapat yang didukung atau dapat mengumpulkan suara terbanyak kalau dibandingkan dengan suara yang mendukung pendapat-pendapat lain-lainnya.

b) Suara mayoritas mutlak

Pengambilan keputusan dengan suara mayoritas mutlak diambil berdasarkan atas pendapat yang didukung atau yang dapat mengumpulkan suara yang terbanyak tetapi harus mutlak, artinya apabila dibandingkan dengan sisa suara yang selebihnya masih harus lebih banyak.

c) Suara mayoritas bersyarat

Pengambilan keputusan dengan suara mayoritas bersyarat keputusan diambil berdasar atas pendapat yang didukung dengan suara terbanyak dan disamping itu harus pula memenuhi suatu syarat tertentu, misalnya harus mencapai suara  $2/3$  dari jumlah suara seluruhnya.

2) Aklamasi

Pengambilan keputusan dengan suara aklamasi, keputusan diambil dengan tanpa ada pendapat yang lain, semua menyetujui pendapat itu sehingga dengan sendirinya tidak perlu diadakan penghitungan suara.<sup>33</sup>

5. Jenis-Jenis Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD

Di negara demokrasi, kedaulatan rakyat direpresentasikan melalui lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat melaksanakan mandate rakyat dan mewakili kepentingan mereka. Suara merupakan hakikat terpenting dari negara

---

<sup>33</sup>Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 283-284.

demokrasi. Itulah sebabnya rakyat diberikan perlindungan hukum untuk menyerahkan sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada orang-orang yang mereka percaya. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis dan politik, tetap juga memiliki makna sosiologis. Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan langkah awal yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di masa orde baru, pemilihan umum hanya untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan Presiden dipilih oleh MPR.

#### b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Semangat demokrasi *one person one vote* yang berarti suara mayoritas rakyat pemilihlah yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini perlu dicatat bahwa pemilihan langsung memungkinkan lahirnya kontrak politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dengan rakyat pemilihnya.

#### c. Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Di Indonesia bukan hanya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, juga terdapat pemilihan langsung kepala daerah. Dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menetapkan bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

d. Pemilihan Langsung Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan langsung paling tua. Pengisian jabatan kepala desa dan masa jabatan kepala desa berlaku ketentuan hukum adat di desa dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.<sup>34</sup>

**D. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia**

Di Indonesia telah dilaksanakan dua belas kali pemilihan umum, yakni di era Ir. Soekarno satu kali pada tahun 1955. Di era Soeharto enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Serta lima kali di era reformasi yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 baru-baru ini. Namun ternyata aturan mengenai pemilihan umum di Indonesia yang ideal masih dalam proses penyesuaian.

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan dua kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Landasan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955 adalah Undang-Undang Dasar Sementara

---

<sup>34</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, h. 105-118.

Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan dalam sistem parlementer dengan sistem multipartai. Ada dua alasan dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 1955. Pertama, untuk mengakhiri krisis kabinet yang silih berganti. Kedua, akan menciptakan parlemen yang representative serta mempunyai kekuatan moril dan sekaligus melakukan penyaringan partai-partai yang banyak jumlahnya. Dari pemilihan umum tersebut, diharapkan bisa menghasilkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 melalui konstituante hasil pemilihan umum. Pemilu kedua pada tahun 1977 dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Sistem pemilihan umum yang dipakai adalah sistem yang sama dengan pemilihan umum sebelumnya yaitu sistem proporsional, peserta pemilihan umum mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperolehnya. Kemudian berlanjut pada pemilihan umum 1999, Presiden Soeharto lengser dari kekuasannya dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pemilihan umum harus segera diselenggarakan untuk mengembalikan kepercayaan dari publik, karena produk pemilihan umum tahun 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.

Terkait dengan aturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen belum dikenal istilah *presidential threshold*. Karena presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, (Cet. I; Malang: Setara Pers, 2019), h. 46-49.

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks pemilihan presiden, Indonesia baru menggunakan mekanisme pemilihan umum sebagai sarana suksesi kepemimpinan nasional setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum itu, pemilihan presiden oleh MPR dianggap kurang demokratis karena rakyat tidak bisa menyalurkan aspirasi pilihannya secara langsung. Hal inilah yang menjadi alasan komponen bangsa bersepakat untuk mengubah pemilihan presiden oleh MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan aturan mengenai masa jabatan presiden merupakan dua hal penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>36</sup>

c. Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, pada era inilah telah dikenal yang namanya batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan

---

<sup>36</sup>Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, h. 49-54.

partai politik harus memenuhi syarat perolehan suara pada pemilihan umum anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2004.<sup>37</sup>

d. Pemilihan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan langsung pada tahun 2009 dan 2014. Pada penyelenggaraan pemilihan umum di masa ini partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR dan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.<sup>38</sup>

e. Pemilihan Presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun-tahun sebelumnya, pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan secara serentak antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Kesenjangan pelaksanaan pemilihan umum ini merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan praktik pelaksanaan pemilihan umum presiden yang dilakukan setelah pemilihan legislatif

---

<sup>37</sup>Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, h. 62-63.

<sup>38</sup>Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, h. 68-70.

adalah inkonstitusional. Adapun pengusung pencalonan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi batas minimum 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara sah secara nasional pada pemilihan umum DPR sebelumnya.<sup>39</sup>

### ***E. Pengertian Hak Asasi Manusia***

Menurut teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang dikemukakan oleh John Locke yang dikutip oleh Andrey Sujatmoko. Pengakuan tidak diperlukan bagi Hak Asasi Manusia, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena Hak Asasi Manusia bersifat universal,<sup>40</sup> yang merupakan sebuah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia.<sup>41</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara mengenai harkat dan martabatnya, manusia memiliki kesetaraan di dalam Hak Asasi Manusia. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia.

---

<sup>39</sup>Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, h. 79-81.

<sup>40</sup>Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* Ed. I, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 8.

<sup>41</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut misalnya tercermin dari prinsip *equal pay for equal work* yang dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dianggap sebagai hak yang sama atas pekerjaan yang sama. Prinsip tersebut sekaligus juga merupakan Hak Asasi Manusia.<sup>42</sup>

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur mengenai Hak Asasi Manusia salah satunya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 27 Ayat (3) yang mengaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.<sup>43</sup>

#### ***F. Korelasi antara Pemilihan Umum dan Hak Asasi Manusia***

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. pemilihan umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat, sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Melalui pemilihan umum, transformasi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan negara dilakukan dalam fungsinya sebagai perjanjian social (*social contract*). Artinya, melalui pemilihan umum, para individu pemegang hak politik bersepakat

---

<sup>42</sup>Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 11.

<sup>43</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3).

menyerahkan sebagian haknya kepada organisasi yang dipandang berpotensi untuk berkuasa atau membentuk kedaulatan negara.<sup>44</sup>

Di kebanyakan negara demokrasi pemilihan umum merupakan suatu konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Pemilihan umum yang demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan pemilu itu sendiri adalah:

1. Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintah sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa;
2. Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diaktualisasikan, dan diintegrasikan selama jangka waktu tertentu, dan
3. Yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Berangkat dari hal di atas, dengan demikian pemilihan umum merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih para pemimpin secara demokratis. Sebagai konsekuensi logis, maka dalam negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, harus terdapat pemilihan umum sebagai ciri yang penting dan harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis konstitusional, pemilihan umum diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>44</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 382-383.

Konsepsi Hak Asasi Manusia dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan masyarakat benar-benar merasakan keadilan. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.<sup>45</sup>

### ***G. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden***

#### **1. Dasar Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana roda pemerintahannya dipegang oleh kepala negara yang disebut dengan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22E.

Pada amandemen I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya dalam amandemen II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 awalnya tidak

---

<sup>45</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, h. 200-201.

membahas secara khusus mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun pada akhirnya kembali dibahas dengan agenda bahwa, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan tidak dilakukan lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akan tetapi belum ada kesepakatan antar fraksi. Pada amandemen III, barulah hasil rapat mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 6A disepakati dan disahkan untuk dilakukan pemilihan secara langsung. Rancangan materi dalam Pasal 6A mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden bisa dilakukan dengan dua kali putaran pada amandemen IV.<sup>46</sup>

Pembahasan tentang pengisian jabatan presiden dan wakil presiden penting untuk terlebih dahulu memberikan bingkai pengertian tentang pengertian jabatan dan pengisian jabatan Presiden. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi konkrit dan bergerak mencapai sasaran dan tujuan maka pemangku jabatan yakni orang-perorangan yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan atau melaksanakan berbagai fungsi jabatan tertentu. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini yang adalah jabatan presiden dan wakil presiden. Sedangkan konteks pembahasan pengisian jabatan presiden dan jabatan wakil presiden secara umum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pengisian jabatan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan (*election*), pengisian jabatan melalui pengangkatan (*appointment*) dan pengisian jabatan yang mengandung unsur pengangkatan dan pemilihan secara sekaligus (*election and appointment*).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Ines Wulandari, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, 2017, h. 6-7.

<sup>47</sup>Fitria Esfandiari, “Rekonsptualisasi Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Indonesia”, Legal Spirit, Vol. II, No. II, 2018, h. 4.

Jabatan presiden dan wakil presiden pada dasarnya hanya dijumpai dalam negara yang menganut bentuk pemerintahan republik. Dengan demikian, dalam negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan atau kekaisaran yang dijumpai adalah seorang kepala negara, yang bernama kaisar, raja/ratu, yang dipertuan agung atau sultan. Berbeda dengan kepala negara pada negara yang berbentuk kerajaan (*monarchy*), seperti kaisar, raja/ratu, atau yang dipertuan agung atau sultankan, keberadaan presiden pada negara yang berbentuk republik adalah sistem presidensial, maka presiden memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu presiden selaku kepala negara (*head of state*) dan fungsi presiden selaku kepala pemerintahan (*head of government*). Adapun jika sistem pemerintahan bersifat parlementer, maka jabatan kepala pemerintahan (*head of government*) dipegang oleh perdana menteri (*prime minister*) dan presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) seperti di Prancis dan Singapura. Dalam konteks Indonesia, kedudukan utama dari presiden dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kekuasaan pemerintahan negara (*executive power*). Meskipun demikian, Presiden Indonesia tidak menjadi kepala eksekutif dan pemimpin yang sebenarnya dari eksekutif seperti halnya di Amerika Serikat, ada dua alasan pokok berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, dalam melaksanakan kekuasaan itu telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu oleh para menteri dan para menteri inilah dalam konteks politik yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 114-115.

Pengaturan mengenai mekanisme pengusungan jabatan presiden dan wakil presiden dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai konsekuensi dari amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 9 bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi perolehan suara 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 mengatur mengenai hal yang sama terkait pengisian jabatan presiden dan wakil presiden.

Sebelum amandemen, pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 mengenai batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dalam pasal tersebut masa jabatan presiden sangat terbuka dan berpeluang dapat menjabat terus-menerus.<sup>49</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pelaksanaan negara republik dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara melakukan tugas dan kewenangannya atas nama negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan berwenang dalam menjalankan roda pemerintahan dalam negeri. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

---

<sup>49</sup>Qonita Dina Latansa, "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. II, No. II, Tahun 2019, h. 598-599.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat perbedaan atau setidaknya perlu diadakan perbedaan antara presiden selaku kedudukan kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintah. Presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>50</sup>

Kekuasaan Presiden mempunyai kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sangat besar dalam pelaksanaan kewenangannya, sebagai bukti Presiden merupakan satu-satunya lembaga yang tidak diatur secara spesifik dalam sebuah undang-undang. Kewenangan Presiden langsung bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan beberapa menteri negara yang membantu tugas kepresidenan. Sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang telah disahkan, Presiden mempunyai kewenangan dalam menetapkan peraturan pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah merupakan aplikasi dari Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. selain Peraturan Pemerintah, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden Indonesia dipilih serta diangkat oleh Majelis

---

<sup>50</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 245-246.

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan suara yang terbanyak. Masa jabatan Presiden Republik Indonesia adalah lima tahun, dan sesudah itu dapat dipilih kembali, hal ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya atau kepercayaannya, atau janji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atau dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>51</sup>

Setelah amandemen, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai hak prerogatif yang di negara-negara lain lazim dilakukan oleh kepala negara.<sup>52</sup> Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden juga dibantu oleh

---

<sup>51</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara* Ed. II, (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 43.

<sup>52</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara*, h. 44.

menteri-menteri, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri memimpin Departemen Pemerintahan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dibidang perundang-undangan, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>53</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun syarat-syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara.

---

<sup>53</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara*, h. 45.

- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- l. Terdaftar sebagai pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah lain yang sederajat.

- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

#### **H. Teori Keadilan**

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran hukum kodrati pada masa Yunani Kuno. Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil sesuai keberlakuan hukumnya. Teori keadilan menurut Plato mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham. Sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisis ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Pada abad modern salah seorang yang mengembangkan teori keadilan adalah John Borden Rawls yang berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, yaitu setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar, dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan berhubungan dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XI, No. III, 2011, h. 526-528.

### ***I. Batas Minimum (Threshold) dan Partai Politik***

*Threshold* merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari persentase perolehan suara di pemilihan umum. Sekalipun pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa banyaknya jumlah partai politik tidak terlalu bermasalah bagi stabilitas pemerintahan presidensial, namun tidak menyurutkan banyak pihak untuk tetap mempercayai bahwa sumber utama ketidakefektifan sistem pemerintahan presidensial adalah karena terlalu banyaknya jumlah partai politik. Oleh karenanya usaha untuk melakukan penyederhanahan partai politik selalu diusahakan. Salah satu cara konstitusional yang dilakukan adalah dengan memberlakukan batas minimum (*threshold*) perolehan jumlah kursi atau suara sah secara nasional oleh partai politik.<sup>55</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mengusung calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

- a. Berstatus badan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah Provinsi.
- c. Memiliki kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup>Jamaluddin Ghafar dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Prsidential Thrshold*, h. 142.

- d. Memiliki kepengurusan paling sedih 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.
- g. Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan pemilu.
- h. Mengajukan nama, lambing, dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.
- j. Menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***A. Penerapan Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum***

Negara Republik Indonesia yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II berusaha untuk menegakkan demokrasi. Para pemimpin pendiri negara Republik Indonesia berusaha mencari serta mencoba sistem yang disebutnya demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu terjadi berbagai macam praktek demokrasi selama negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat ada.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai falsafah hidup bangsa yang juga menjiwai setiap langkah ataupun usaha untuk menemukan sistem demokrasi yang cocok bagi bangsa Indonesia, hal ini tertuang khususnya pada sila IV dari Pancasila yang menegaskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut kemudian terwujud ke dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah penganut paham negara demokrasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ramon Kaban, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", Jurnal Perspektif, Vol. VII, No. III, Tahun 2000, h. 158.

Dalam menjalankan proses pemerintahan dalam bernegara tentu terdapat pemerintah yang berdaulat. Sebagai perwujudan negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, Indonesia di pimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6A Ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.<sup>2</sup>

Pemilihan umum di Indonesia telah muncul sejak tahun 1999 hingga tahun 2019. Namun, pelaksanaan pemilihan umum mengalami perubahan baik dari segi peraturan maupun mekanisme pelaksanaannya. Pada pemilihan umum tahun 2004 rakyat Indonesia pertama kali melaksanakan pemilihan umum langsung, hal ini berdasarkan pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana sebelum amandemen Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah di amandemen berubah menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga, amandemen tersebut memiliki dampak yang sangat besar, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak memiliki kuasa penuh atas kedaulatan rakyat, sehingga kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Sebagai konsekuensinya maka terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1).

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut maka pendelegasian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

1. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004

Terkait batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali muncul pada pemilihan umum tahun 2004, yang tepatnya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menegaskan bahwa Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Khusus pada pemilihan umum tahun 2004 pada aturan peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik yang memperoleh suara pada pemilihan umum anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional bisa mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Prsiden.

Pada pemilihan umum tahun 2004, pemilihan umum dilaksanakan dua kali yaitu pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu kemudian pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004  
Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI**

Ranking Suara	Partai Politik	Perolehan Suara		Jml. Kursi DPR RI
		Jumlah	Persen	
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	52
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	13
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	12
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	5
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	1
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0

<b>16</b>	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923,159	0,81	1
<b>17</b>	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
<b>18</b>	Partai Pelopor	878.932	0,77	2
<b>19</b>	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
<b>20</b>	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
<b>21</b>	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0
<b>22</b>	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
<b>23</b>	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
<b>24</b>	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.056	0,56	0
<b>Total</b>		<b>113.462.414</b>	<b>100</b>	<b>550</b>

Sumber : <http://partai.info/pemilu2004/hasilpemilulegislatif.php>, diakses pada 30 Mei 2020.

Hasil penyaringan partai politik berdasarkan *parliamentary threshold* ini kemudian dijadikan pedoman untuk menentukan partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pada praktiknya, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu (1) Wiranto-Salahuddin Wahid yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya; (2) Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Damai Sejahtera; (3) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo yang dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Sarikat Indonesia ; (4) Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla yang dicalonkan

oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; (5) Hamzah Haz-Agum Gumelar yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan.<sup>3</sup>

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2004, pasangan SBY-JK mendapat dukungan mayoritas pemilih, yaitu: 69.266.350 (60.62%) suara sah. Sementara itu, pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 (39,38%) suara sah. Jikalau hasil itu diletakkan di tingkat provinsi, SBY-JK unggul di 28 provinsi (88%) dan pasangan Mega-Hasyim menguasai di 4 Provinsi (12% dari) jumlah provinsi di Indonesia.<sup>4</sup>

Terpilihnya SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2004 menempatkan pasangan ini sebagai presiden minoritas (*minority president*) dan sekaligus menghasilkan praktik sistem pemerintahan presidensial dengan hanya didukung modal awal 11,33% suara di DPR.<sup>5</sup>

Dari hasil rekapitulasi pemilihan umum anggota legislatif di atas, dapat dilihat bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dilakukan sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi batas minimum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dapat memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden meskipun mendapatkan dukungan yang sedikit dari legislatif sebelumnya.

---

<sup>3</sup>Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*, h. 177.

<sup>4</sup>Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia* Ed.I, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 212.

<sup>5</sup>Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, h. 213.

## 2. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009

Seiring berjalannya waktu, undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terus direvisi. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 tidak lagi menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun pemilihan umum tahun 2009 dilaksanakan dengan berdasar pada undang-undang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini dikarenakan banyaknya isu bermunculan mengenai ketatanegaraan Indonesia terutama di bidang penyelenggaraan pemilihan umum, seperti penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan partai politik dalam rangka menciptakan stabilitas hubungan antarlembaga eksekutif dan legislatif. Upaya untuk mendesain sistem ketatanegaraan yang ideal inilah kemudian berujung pada eksperimen sistem pemilihan umum dalam berbagai undang-undang pemilihan umum yang selalu baru pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Terbukti pada instrumen hukum pemilihan umum 2009 mengatur sistem pemilihan umum yang terbilang baru dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, yaitu adanya ketentuan *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Threshold* namun tetap mempertahankan *Electoral Threshold* karena masih dinilai efektif. Dengan adanya ketentuan *Electoral Threshold* tersebut, membuat partai politik harus memiliki jumlah kursi sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi di

½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta pemilihan umum setelah pemilihan umum tahun 2004.<sup>6</sup>

Ketentuan ini menunjukkan indikasi politik hukum pembentuk undang-undang bermaksud untuk semakin memperketat keikutsertaan partai politik dalam Pemilu 2009. Meskipun demikian bagi partai politik peserta pemilihan umum 2004 yang tidak memenuhi ambang batas tersebut atau bagi partai politik baru yang hendak ikut serta pemilihan umum tahun 2009 masih dibuka peluang menjadi peserta pemilihan umum asalkan mengikuti ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 316 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Legislatif *a quo* mengandung tiga pokok ketentuan, yaitu mengharuskan agar partai politik bergabung dengan partai politik lain, mempersyaratkan harus memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2004 meski jumlah kursi yang diperoleh tidak memenuhi ambang batas, atau memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum.<sup>7</sup>

Pada pemilihan umum 2009 jumlah partai politik peserta pemilihan umum sebanyak 38 partai politik, terjadi peningkatan dari pemilihan umum 2004 dengan jumlah 24 partai politik. Upaya untuk menyederhanakan partai politik merupakan materi yang cukup sengit dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Sistem ambang batas yang terbilang baru diterapkan dalam rezim undang-undang pemilihan legislatif ini ialah batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagai prasyarat perolehan suara

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pemilihan Legislatif Pasal 315.

<sup>7</sup>Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*, h. 180.

yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat diikutkan dalam perhitungan kursi di parlemen, dan ambang batas presiden (*presidential threshold*) sebagai prasyarat perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.

**Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2009  
Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara (%)	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrat	20.85	148
2.	Partai Golongan Karya	14.45	107
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.03	94
4.	Partai Keadilan Sejahtera	7.88	57
5.	Partai Amanat Nasional	6.01	45
6.	Partai Persatuan Pembangunan	5.32	35
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.94	31
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.46	26
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.77	17

Sumber: <https://www.bps.go.id/statictable-hasil-pemilu-tahun-2009.html>, diakses pada 30 Mei 2020.

Hasil penyaringan partai politik berdasarkan *parliamentary threshold* ini kemudian dijadikan pedoman untuk menentukan partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Apabila merujuk Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

umum. Maka secara yuridis memang semestinya setiap partai politik peserta pemilihan umum berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Namun demikian lain halnya pada praktik, pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam kaitannya dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dikontekstualisasikan dengan dinamika praktik ketatanegaraan. Hal ini kemudian berimplikasi pada penormaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal tersebut partai politik harus memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang eksis dikenal dengan istilah *presidential threshold*.<sup>8</sup>

Melihat hasil rekapitulasi suara pemilihan anggota legislative pada pemilihan umum 2009, partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yaitu, (1) Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra; (2) Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diusulkan oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan; (3) Pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya dan Partai Hanura.

---

<sup>8</sup>Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*, h. 184-185.

Dari hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004, partai pengusung SBY-Boediono menang dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Prsiden dengan perolehan suara sebanyak 60,8% (enam puluh koma delapan persen) suara nasional. Dalam hal ini, memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perolehan suara 50% (lima puluh persen) dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

### 3. Pelaksanaan pemilihan umum 2014

Pemilihan umum 2014 juga diiringi dengan perubahan undang-undang, namun kali ini yang diubah hanya undang-undang tentang pemilihan anggota legislatif, sementara untuk undang-undang mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada perubahan dan tetap merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut persentase partai politik peserta pemilihan umum yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum 2014  
Dan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara (%)	Jumlah Kursi(%)
1.	Partai Demokrat	10.19	10.89
2.	Partai Golongan Karya	14.75	16.25
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.95	19.46
4.	Partai Keadilan Sejahtera	6.79	7.14

5.	Partai Amanat Nasional	7.59	8.75
6.	Partai Persatuan Pembangunan	6.53	6.96
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.04	8.39
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.81	13.04
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.26	2.86

Sumber: <https://www.bps.go.id/statictable-hasil-pemilu-tahun-2009.html>, diakses pada 21 Juni 2020.

Dengan melihat rekapan hasil pemilihan umum legislatif di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik peserta pemilihan umum, kecuali jika terjadi koalisi antar partai politik peserta pemilihan umum dan memenuhi batas minimum yang telah di tetapkan. Pada pemilihan umum 2014 terbentuk dua koalisi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yaitu Koalisi Indonesia Hebat yang di dalamnya terdiri dari Partai PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKP Indonesia yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Koalisi kedua yaitu Koalisi Merah Putih yang di dalamnya terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB dan Partai Golkar yang mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dari Koalisi Indonesia Hebat dengan persentase perolehan suara 53,15%. Dalam hal ini, memenuhi syarat batas minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

#### 4. Pelaksanaan pemilihan umum 2019

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pemilihan umum dilakukan pada pemilihan umum 2004, 2009, 2014 dimana pemilihan legislatif dan eksekutif dalam

hal ini Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah. Pada pemilihan umum 2019 inilah yang menjadi fokus peneliti mengenai pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan tetap memberlakukan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai acuan atau landasan yuridis yang digunakan pada pemilihan umum 2019. Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbagai elemen masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial yang telah lama menjadi isu perdebatan lintas periode pemilihan umum berlangsung yaitu mengenai batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Peraturan syarat pencalonan mengenai dukungan 20% melalui hasil pemilihan umum sebelumnya menjadi permasalahan yang tidak dapat diterima oleh para pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional pemberlakuan batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) pada pemilu 2019.

Salah satu yang mengajukan *judicial review* adalah Effendi Ghazali, yang mengatakan bahwa “Jika bicara pilihan politik dan sistem demokrasi, maka sedianya

masyarakat disuguhkan berbagai macam calon pemimpin. Sehingga, masyarakat bisa memilih calon pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas mumpuni. Ambang batas pemilihan presiden juga tidak tepat karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak. Jika dipaksakan dengan cara mengacu pada hasil perolehan pemilihan umum sebelumnya yakni pemilihan umum 2014, maka hal ini pun melanggar hak politik publik. Sebab pada pemilihan umum 2014 lalu publik tidak pernah tahu bahwa hak politiknya saat itu akan digunakan juga untuk kepentingan politik 2019.”<sup>9</sup>

Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan karena *presidential threshold* adalah ranah *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilatarbelakangi oleh *presidential threshold* dimaknai sebagai garansi presiden untuk mendapatkan dukungan di parlemen apabila presiden tersebut terpilih dan menjalankan roda pemerintahan. Maksudnya bahwa adanya *presidential threshold* akan menghindari terpilihnya presiden minoritas, dimana basis dukungan partai koalisinya rendah yang akan berimplikasi negatif pada program pemerintah yang dibahas dan disetujui di parlemen.<sup>10</sup>

Dengan ditolaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas minimum, hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi berpotensi terjadi pelanggaran. Peluang setiap warga negara untuk mencalonkan

---

<sup>9</sup>Kompas. "Effendi Ghazali Ajukan Uji Materi soal "Presidential Threshold"", <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukanuji-materi-soal-presidential-threshold>, diakses pada 30 Mei 2020.

<sup>10</sup>Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Pemilu Serentak", *Jurnal Jambura Law Review UNG*. Volume 1, Nomor 1, 2019, h. 96-97.

sebagai presiden dan wakil presiden dipersempit, karena setiap warga negara harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi batas minimum. Hal ini mempersempit peluang adanya calon yang memiliki potensi hanya karena partai pengusungnya tidak memenuhi syarat.<sup>11</sup>

Dengan penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mengandung konsekuensi mempersempit kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik. Perlu diperhatikan bahwa secara tekstual dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini bahwa setiap partai politik diberikan jaminan hak yang sama sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya batas minimum yang diterapkan pada pemilihan umum serentak terlihat kurang relevan.

Berikut persentase hasil pemilihan umum anggota legislatif pada pemilihan umum 2019.

**Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum 2019  
Dan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI**

No.	Partai Politik	Jumlah Suara (%)	Jumlah Kursi(%)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.33	22.30
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.57	13.59
3.	Partai Golongan Karya	12.31	14.81
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.69	10.10

<sup>11</sup>Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden Dan *Presidential Threshold* Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", Jurnal AJUDIKASI Vol. I, No. II Desember 2017, h. 33.

5.	Partai Nasional Demokrat	9.05	10.28
6.	Partai Keadilan Sejahtera	8.21	8.54
7.	Partai Demokrat	7.77	9.41
8.	Partai Amanat Nasional	6.84	7.67
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4.52	3.31
10.	Partai Persatuan Indonesia	2.67	0
11.	Partai Berkarya	2.09	0
12.	Partai Solidaritas Indonesia	1.89	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.54	0
14.	Partai Bulan Bintang	0.79	0
15.	Partai Garuda	0.50	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0.22	0

Sumber: <https://www.bps.go.id/statictable/pemilu-legislatif-tahun-2004-2019.html>, diakses ada 20 Juni 2020.

Dari hasil persentase di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi batas minimum untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik pengusung. Dalam hal ini, jika berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, maka tidak ada satupun partai politik yang dapat memajukan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, jika tidak mengacu pada hasil pemilihan umum di atas, dan mengikuti putusan hakim bahwa hasil pemilihan umum untuk memenuhi batas minimum atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 adalah hasil pemilihan umum tahun 2014. Hal tersebut, tidak memberikan keadilan

kepada partai politik peserta pemilihan umum yang baru pada tahun 2019 untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dari partai politik mereka, dan konsekuensi dalam hal ini secara paksa yang harus mereka lakukan adalah berkoalisi dengan partai-partai yang sebelumnya telah menjadi peserta pemilihan umum 2014.

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa partai politik harus memenuhi syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang digunakan adalah batas minimum pada pemilu sebelumnya yang tentu saja akan membuat partai-partai baru yang belum memiliki suara sebelumnya dan harus berkoalisi dengan partai lain dan tentu saja hal ini akan memberikan kerugian bagi partai baru tersebut.

Jika melihat pada aspek keadilan dalam Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menegaskan bahwa syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap menerapkan batas minimum tersebut atau yang biasa dikenal dengan *presidential threshold* tidak didasari argumentasi yang tepat dan dianggapnya sebagai permainan politik partai-partai besar. Pasalnya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa penetapan presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50% (lima puluh persen) ditambah 1 dan tersebar di 20% (dua puluh persen)

tingkat provinsi. Ia juga menilai bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa penerapan batas minimum tersebut dilakukan guna memperkuat sistem presidensial juga tidak bisa dibuktikan.<sup>12</sup>

Dengan adanya batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut, menurut Mahfud MD bahwa akan menimbulkan konflik politik, sehingga pakar Hukum Tata Negara tersebut mengusulkan bahwa batas minimum tetap ada namun bukan pada angka 20% (dua puluh persen).<sup>13</sup> Pengamat politik Rocky Gerung juga menegaskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden adalah kadaluwarsa. Lain halnya yang disampaikan oleh politikus PDIP Ardian Napitupulu bahwa penerapan ambang batas tersebut bukanlah pertama kali dalam pemilihan umum di Indonesia, telah dilakukan juga pada pemilihan umum sebelumnya. Yang membedakan hanyalah pemilihan umum yang dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>14</sup> Tjahjo Kumolo juga menyampaikan bahwa dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh dukungan nyata dari anggota legislatif melalui partai politik agar terciptanya rezim yang kuat.<sup>15</sup>

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 dalam putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>12</sup>Reporter Kompas, "Pengamat: Presidential Threshold Konspirasi Jahat Partai Besar", diakses pada 20 Juni 2020 pukul 10:24 WITA.

<sup>13</sup>Fadjar Hadi, "Mahfud MD Usul Presidential Threshold 20 Persen Ditinjau Ulang", kumparan.com, diakses pada 4 Agustus 2020 pukul 19:18 WITA.

<sup>14</sup>Aditya Mardiasuti, detikNews, "Pro-Kontra Ambang Batas Capres 2019", diakses pada 16 Juli 2020 pukul 17:48 WITA.

<sup>15</sup>Febian Januarius Kuwado, "Ini Alasan Pemerintah Dorong Presidential Threshold 20-25 Persen", Kompas.com, diakses pada 4 Agustus 2020 pukul 19:30 WITA.

bersifat inkonstitusional bersyarat, sepanjang pemilihan presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dalam arti bahwa apabila pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon, maka akan resmi dilantik oleh KPU dan tidak memberlakukan syarat persentase persebaran suara 20% (dua puluh persen) suara disetiap provinsi, tetapi hanya dengan melihat perolehan perolehan suara 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu). Hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimasukkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Hal tersebut terjadi pada pemilihan umum serentak Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019 dengan hanya dua pasangan calon, sehingga Rahmawati dkk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 44P/HUM/2019 bahwa hasil rekapitulasi suara dari KPU dianggap tidak sah oleh penggugat. Alasan penggugat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 *jo* menyebutkan bahwa apabila hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon terpilih, akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 tentang Keabsahan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, h. 55-57.

Menurut Suteki, terdapat prinsip hukum bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), jadi putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 tidak dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI/2014, sehingga gugatan Rahmawati dkk tidak memiliki akibat hukum terhadap hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.<sup>17</sup>

Dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak gampang mencari contoh negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presidennya. Yang ada justru sebaliknya, dari penelusuran yang dilakukan peneliti, justru yang muncul adalah negara-negara yang tidak menerapkan batas minimum (*presidential threshold*) tersebut, seperti Amerika Serikat yang tidak menerapkan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Brazil dalam Pasal 77 Konstitusi Brazil yang mengatur mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Peru dalam Pasal 111 Konstitusi Peru, dan Meksiko dalam Pasal 81 Konstitusi Meksiko. Dari beberapa negara tersebut, mengatur hal yang serupa dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum yang sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, diantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.<sup>18</sup> Dari kedua putusan tersebut bahwa dengan adanya batas minimum dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan

---

<sup>17</sup>Reporter Telusur.co.id, "Penalaran Hukum Putusan MA NO.44P/HUM/2019 Terkait Keabsahan Hasil Pilpres 2019", diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 21:45 WITA.

<sup>18</sup>Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi, Vol. XV, No. III, September 2018, h. 490-492.

menyebabkan terbatasnya calon yang akan dipilih, sehingga akan menimbulkan kerancuan dalam penetapan hasil pemilihan yang tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak gampang mencari contoh negara-negara yang menerapkan batas minimum dalam persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari beberapa negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat tidak mengenal yang namanya *presidential threshold*, kemudian Brazil dalam Pasal 77 Konstitusi Brazil yang mengatur mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Peru dalam Pasal 111 Konstitusi Peru, dan Meksiko dalam Pasal 81 Konstitusi Meksiko. Dari beberapa negara tersebut, mengatur hal yang serupa dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pemilihan umum tahun 2019 berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya yang dilaksanakan secara terpisah. Pada pemilihan umum tahun 2019, dilakukan secara serentak yang merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum serentak terkait *presidential threshold* atau batas minimum yang diberlakukan pada pemilihan umum serentak 2019 dan seterusnya yaitu batas minimum pada pemilihan umum tahun 2014 yang menjadi acuan terpenuhinya batas minimum partai politik peserta pemilihan umum 2019 atau tidak.

Pola seperti ini tentu berdampak pada partai politik baru yang tidak memenuhi syarat batas minimum, tetapi tidak menutup kemungkinan akan memunculkan calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Hal ini mempersempit peluang partai politik baru dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presidennya

tanpa berkoalisi, padahal partai politik baru yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana amanat Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

Adanya aturan batas minimum yang harus dipenuhi, tidak memberikan keadilan kepada partai politik baru, maka tindakan ini tidak memenuhi keadilan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>20</sup>

Bukan hanya mempersempit peluang partai politik, juga akan memunculkan pemilih yang golput (golongan putih) karena merasa bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang disuguhkan oleh partai politik tidak sesuai dengan yang pemilih

---

<sup>19</sup>Rahmat Teguh Santoso Gobel, dalam Tesisnya “Analisis Yuridis Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Tahun 2019”, 2017, h. 232.

<sup>20</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Cet. XV; Jakarta Timur, 2013, h. 88.

inginkan, salah satu faktor penyebabnya adalah pemilih tidak percaya terhadap partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>21</sup>

***B. Penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum***

Pemilihan umum merupakan salah satu cara negara yang menganut paham demokrasi dalam mengisi suatu jabatan publik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum adalah wadah untuk menyaring calon-calon wakil rakyat atau pemimpin negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Pemilihan umum yang berkualitas dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Pemilihan umum yang dapat dikatakan berhasil apabila prosesnya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta menghasilkan wakil-wakil dan pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita nasional.

Adapun yang dimaksud dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan umum, adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Bismar Arianto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu", Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. I, No. I, Tahun 2011, h. 59.

1. Langsung

Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara oleh siapapun.

2. Umum

Umum berarti semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut serta dalam memilih dan telah berumur 21 tahun berhak untuk dipilih tanpa terkecuali.

3. Bebas

Bebas berarti rakyat berhak memilih tanpa ada pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia berarti rakyat dijamin oleh regulasi yang ada, tanpa diketahui oleh pihak manapun mengenai siapa yang dipilihnya dan kepada siapa suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur berarti baik penyelenggara pemilihan umum, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, termasuk pemilih, termasuk semua pihak yang terlibat langsung atau secara tidak langsung harus bersikap secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilih maupun partai politik peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, penggunaan asas tersebut sangatlah berpengaruh dalam pemilihan umum. Isi dari masing-masing asas tersebut sangat tepat, guna kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum yang aman di Indonesia. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sangat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Di Indonesia, penerapan asas tersebut sudah efektif meskipun terdapat beberapa kecurangan yang masih dijumpai di masyarakat, sehingga peran pengawas pemilihan umum dan kesadaran peserta serta pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Kahadiran asas-asas tersebut adalah perwujudan Hak Asasi Manusia sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Jika penerapan asas-asas tersebut masih memiliki celah untuk menurunkan keefektifannya, hal tersebut bukanlah kesalahan pemerintah, akan tetapi kesalahan pribadi masing-masing yang masih saja memilih jalan yang kurang baik untuk mendapatkan suatu jabatan.<sup>22</sup>

Seiring perkembangan zaman, masyarakat pemilih akan semakin bertambah karena banyaknya pemilih pemula. Bukan hanya bertambahnya pemilih, namun juga perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang politik. Pemilih cerdas semakin bertambah sehingga meningkatkan jumlah pemilih yang memilih untuk golput (golongan putih) karena salah satu faktornya adalah calon yang akan dipilih kurang sesuai dengan hati nuraninya, menyebabkan beberapa azas pemilihan umum tidak terpenuhi dan hak untuk memilih kurang efektif pelaksanaannya, menjadikan golput (golongan putih) sebagai ekspresi demokrasi pemilih.

---

<sup>22</sup>I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari, "Efektivitas Asas Luber Jurdil pada Pemilu di Indonesia", dalam Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan, 2019, h. 277-278.

Pemberlakuan batas minimum pencalonan presiden (*presidential threshold*) harus pula disadari menjadi salah satu pemicu paling besar terhadap pemilih karena ekspresi politiknya tidak dapat disalurkan dengan maksimal. Pemberlakuan tersebut seakan-akan memaksa hak pilihnya dibatasi dengan hanya memilih calon-calon dari partai politik besar.

Menurut Adrian Sopa yang merupakan peneliti LSI (Lingkaran Survey Indonesia) mengatakan bahwa hasil hitung cepat LSI menemukan jumlah golput di pemilihan legislatif jumlahnya lebih besar dari pemilihan presiden, yaitu 29,68%. Adrian Sopa menyebutkan hal ini sebagai akibat pemilihan presiden dan legislatif yang diadakan serentak.<sup>23</sup>

Beberapa kelemahan jika pemilihan umum dilakukan dalam satu waktu, antara lain:

1. Kelemahan pertama bagi pemilih, terdapat ketidakpraktisan dan kurang efisien karena banyaknya surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih yang terdiri dari surat suara untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) surat suara yang harus dicoblos dalam satu waktu. Hal tersebut dapat membuat bingung pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum serentak.
2. Kelemahan kedua yaitu terletak pada penyelenggara pemilihan umum karena selama pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 terdapat

---

<sup>23</sup>BBC News Indonesia, "Lembaga Survey: Jumlah Golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004", diakses pada 20 Juni 2020 pukul 13:39 WITA.

527 orang meninggal dunia dan 11.239 orang sakit diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilihan umum serentak.<sup>24</sup> dikaitkan dengan pemilihan umum serentak, maka banyaknya calon menjadi salah satu faktor karena pelaksanaan rekapitulasi suara menjadi lebih rumit sehingga membutuhkan waktu yang relative lama karena banyaknya calon legislatif dalam kertas suara, menyebabkan tenaga dan stamina yang dibutuhkan oleh petugas penyelenggara lebih banyak.

3. Kelemahan ketiga adalah calon legislatif dan partai politik. Mereka akan berjuang dua kali yaitu untuk partainya dan untuk dirinya sendiri, yang akan membuka peluang terjadinya *money* politik.<sup>25</sup> Dalam hal ini mereka juga harus memperjuangkan bakal calon presiden dan wakil presiden agar memenuhi batas minimum melalui keterpilihan dirinya dan partai politik pengusungnya.

Berdasarkan ketiga kelemahan penerapan batas minimum pada pemilihan umum serentak diatas, yaitu pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Perlu diketahui bahwa kehadiran batas minimum dalam pemilihan umum juga dibutuhkan, namun harus dikaji lebih dalam lagi agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

---

<sup>24</sup>Sandro Gatra, "Data Kemenkes : 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 orang sakit", dalam Kompas.com, diakses pada 20 Juni 2020 pukul 17:57 WITA.

<sup>25</sup>Octara Steni Paendong, dalam Skripsinya "Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019", h. 13.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu perkara yang diuji adalah Perkara Nomor 14/PUU/XI/2013 tentang penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang lazim dikenal dengan *presidential threshold* yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pada pemilihan umum serentak 2019 dan seterusnya. Dalam putusan perkara *a quo* diharapkan memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi, tetapi putusan tersebut lebih condong kepada kepastian hukum, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan tidak begitu tercapai. Penyebabnya karena landasan pengujian penerapan batas minimum tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yang dimana batas minimum yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan memperoleh 25%

(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya, berhak mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga partai politik yang tidak memenuhi batas minimum atau *presidential threshold* tersebut tidak berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden kecuali berkoalisi dengan partai lain.

2. Asas-asas pemilihan umum sangat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dari adanya asas-asas tersebut masyarakat pemilih memiliki hak untuk bebas memilih pemimpin dan wakil-wakilnya tanpa intervensi, paksaan, dan tekanan dari pihak manapun. Keefektifan asas-asas pemilihan umum harus dilaksanakan semaksimal mungkin, baik dari pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, dan masyarakat yang akan memilih.

### **B. Saran**

Adapun saran peneliti mengenai skripsi yang telah diuraikan di atas, untuk pemberlakuan batas minimum atau *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak ke depannya, sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merevisi kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama pada Pasal 222 terkait batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, agar penerapannya lebih efektif dalam pemilihan umum serentak dengan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga terwujudnya keadilan dan terpenuhinya hak politik warga negara serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian,

batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditiadakan pada pemilihan umum serentak seperti pada pemilihan umum 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Karena akan membatasi hak politik seseorang atau partai politik yang belum memiliki suara pada pemilihan umum sebelumnya. Jika batas minimum tersebut tetap diadakan maka tidak diterapkan pada pemilihan umum serentak antara legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi anggota legislatif sebaiknya mencari materi yang lebih rasional untuk mencegah konflik yang bermunculan di masyarakat dan tidak pada angka 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen).

2. Pengawas pemilihan umum, peserta pemilihan umum, masyarakat pemilih, serta aparat dan pihak-pihak terkait sebaiknya lebih memperketat lagi agar asas-asas pemilihan umum dapat terlaksana dengan efektif sehingga perbuatan kecurangan dapat diminimalisir dan diberantas.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku-Buku:

- A, Iriyanto Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* Ed.I, Cet.I; Bandung: PT Alumni, 2008.
- Anna, Lintje Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia* Ed.I, [t.c]; Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Arake, Lukman, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, Cet. I; Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Ed.II, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gatara, A. A. Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Cet. I; Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Ghafur, Jamaluddin dan Allan Fatchan Wardhana, *Presidential Threshold*, Cet. I; Malang: Setara Pers, 2019.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. XV; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. XII; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan* Ed.I, Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ilmar, Aminuddin, *Membangun Negara Hukum Indonesia* Cet. I; Makassar: Phinatama Media, 2014.
- Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Iwan, M. Satriawan dan Sitti Khoiriah, *Ilmu Negara* Ed.I, Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia* Ed.I, Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* Ed. I, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- M, Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Made, I Pask Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. VI; Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* Cet.VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* Ed.I, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015.
- Nuzul, Andi, *Membangun Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Trussmedia Grafika, 2016.
- Nuzul, Andi, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, Cet. I; Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Riwanto, Agus, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia* Ed.I, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Soehino, *Hukum Tata Negara* Ed. II, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2005
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* Ed. I, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Triwulan, Titik Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Triwulan, Titik Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Ed.I, Cet. I; Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Wibawa, Samodra, *Mengelola Negara*, Cet.I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012.

#### **Sumber Skripsi dan Jurnal:**

- Ansori, Lutfil “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. IV, No. I, Juni 2017.
- Arianto, Bismar, “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. I, No. I, Tahun 2011.
- Dina, Qonita Latansa, “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. II, No. II, Tahun 2019.
- Dwisvimiar, Inge, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XI, No. III, 2011.
- Esfandiari, Fitria, “Rekonsptualisasi Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Indonesia”, *Legal Spirit*, Vol. II, No. II, 2018.
- Fatayati, Sun, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. I, Januari-Juni 2017.
- Fitriciada, Aidul Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. XIX, No. II, Oktober 2012.
- Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden Dan *Presidential Threshold* Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal AJUDIKASI* Vol. I, No. II Desember 2017.

- Ghoffar, Abdul, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi, Vol. XV, No. III, September 2018.
- Gusti, I Ayu Herlina Dipa Lestari, "Efektivitas Asas Luber Jurdil pada Pemilu di Indonesia", dalam Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan, 2019.
- Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif", Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 5, Maret 2006.
- Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", Masalah-masalah Hukum, Jilid. XXXVII No.I, Januari 2018.
- Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XIV, No. III September 2014.
- Kaban, Ramon, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", Jurnal Perspektif, Vol. VII, No. III, Tahun 2000.
- Kartiko, Galuh, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Miya Savitri, "Perspektif Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2009", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.I, Juni 2009.
- Ridwan, Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. V, No. II, Mei-Agustus 2012.
- Simamora, Janpatar, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XIV, No. III, 2014.
- Steni, Octara Paendong, dalam Skripsinya "Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019".
- Sukriono, Didik, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.I, Juni 2019.
- Teguh, Rahmat Santoso Gobel, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Pemilu Serentak", Jurnal Jambura Law Review *UNG*. Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.
- Teguh, Rahmat Santoso Gobel, dalam Tesisnya "Analisis Yuridis *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Tahun 2019", 2017.
- Wulandari, Ines, dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", 2017.

#### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan:**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 tentang Keabsahan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Ayat (2).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (2).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3).

Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pemilihan Legislatif Pasal 315.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **Sumber Surat Kabar Elektronik:**

BBC News Indonesia, “Lembaga Survey: Jumlah Golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004”, diakses pada 20 Juni 2020 pukul 13:39 WITA.

Gatra, Sandro, “Data Kemenkes : 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 orang sakit”, dalam Kompas.com, diakses pada 20 Juni 2020 pukul 17:57 WITA.

Hadi, Fadjar, “Mahfud MD Usul Presidential Threshold 20 Persen Ditinjau Ulang”, kumparan.com, diakses pada 4 Agustus 2020 pukul 19:18 WITA.

Januarius, Febian Kuwado, “Ini Alasan Pemerintah Dorong Presidential Threshold 20-25 Persen”, Kompas.com, diakses pada 4 Agustus 2020 pukul 19:30 WITA.

Kompas. "Effendi Ghazali Ajukan Uji Materi soal "Presidential Threshold"", <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukanuji-materi-soal-presidential-threshold>, diakses pada 30 Mei 2020.

Mardiastuti, Aditya, detikNews, “Pro-Kontra Ambang Batas Capres 2019”, diakses pada 16 Juli 2020 pukul 17:48 WITA.

Reporter Kompas, “Pengamat: Presidential Threshold Konspirasi Jahat Partai Besar”, diakses pada 20 Juni 2020 pukul 10:24 WITA.

Reporter Telusur.co.id, “Penalaran Hukum Putusan MA NO.44P/HUM/2019 Terkait Keabsahan Hasil Pilpres 2019”, diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 21:45 WITA.

### **Sumber Internet**

Neman, Alex, “Pemilihan Umum”, dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/PemilihanUmum>, diakses pada 27 November 2019.

## CURRICULUM VITAE



**Mubarika Rahmayanty**, sering disapa Mubarika adalah anak tunggal dari pasangan (Almarhum) Muh. Jamil dan Nursidah. Penulis lahir di Tippulue pada 15 April 1998, beralamat di Jl. Wiyatamanda Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Pendidikan penulis diawali pada tahun 2004 di SD Inpres 12/79 Lonrae dan tamat pada tahun 2010. Lalu, jenjang selanjutnya MTsN 1 Bone hingga tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 7 Bone hingga tahun 2016.

Penulis melanjutkan pendidikan sarjana di STAIN Watampone yang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2016 . Selain fokus kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), penulis juga aktif dalam beberapa organisasi intra kampus seperti Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Al-bab, Lembaga Kajian Qur'ani (LKQ), dan pengurus HM-PS Hukum Tata Negara Siyasah periode 2019-2020. Selain aktif dalam organisasi intra kampus, penulis juga aktif di beberapa komunitas luar kampus seperti IT Komp IAIN Bone yang bergerak di bidang Teknologi Komputer, KF Warani Bone yang merupakan kumpulan mahasiswa yang memiliki hobi yang sama yaitu mengenai dunia perfilman, serta Komunitas Laginulis.id yang bergerak di bidang literasi.

Agar dapat saling mengenal lebih lanjut, pembaca dapat menghubungi penulis melalui:

Nomor Hp/WhatsApp : 085217231262

e-mail : [mubarikarahmayanty@gmail.com](mailto:mubarikarahmayanty@gmail.com)

Instagram : mubarikarhmtty